Indonesian Journal of Arabic Studies, Vol. 2 Issue 1, May 2020

Avaliable online at: http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index

DOI: 10.24235/ijas.v2i1.5437

Published by Departement of Arabic Language and Literature, Faculty of

Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

AIR MENSUCIKAN DAN MENAJISKAN PADA NASKAH MUQADDIMAH IMAM BAFADAL AL-HADRAMY KARYA AL-HAITAMI (TINJAUAN FILOLOGI)

Muhammad Dedad Bisaraguna Akastangga

gunabisara@gmail.com

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

• Received: 21.11.2019

• *Accepted:* 30.04.2020

• *Published online*: 05.05.2020

Abstract: Syarah Muqoddimah al-Imam Bafadal al-Hadrami By al-Haitami is a single manuscript. The problem in this study is to find out the sound of the text of the manuscript and the content or discourse of the text, as well as to apply the hadith in the text of the manuscript with Gracia's Hermeneutic theory about the interpretation function theory. The method used in this study is the diplomatic method and a critical or standard method that is by rewriting the contents of the text accompanied by improvements to the text limited to errors in writing. The results of this study are that the manuscripts generally contain fiqh books with various discussions. In terms of content analysis based on historical functions found asbabul wurud from the hadith which discusses these three things from various narrators, then the function of the meaning of the hadith is to always maintain impurity, while the implicative function is to obtain implications for modern life today to be more careful in purification.

Keywords: *Manuscript, Philology, Interpretation, Gracia*

1. Pendahuluan

Karya sastra dapat berwujud lisan maupun tulisan. Karya sastra tulisan ada yang berupa tulisan tangan dan ada pula yang berupa cetakan. Salah satu wujud karya sastra yang berupa tulisan adalah naskah atau manuskrip. Baried menjelaskan bahwa naskah merupakan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa pada masa lampau. Naskah-naskah tersebut dituliskan di atas kertas (umumnya kertas Eropa), daluwang (kertas lokal dari daun saeh), lontar (kertas lokal dari daun lontar), bambu, dan lainnya (Fathurahman, 2015).

Naskah adalah bahan tulisan tangan dalam bentuk perangkat keras yang rill yang dapat dilihat dan diraba (Kosasih & Supriatna, 2014).

Adapaun menurut Darsa (2013), naskah dapat diartikan sebagai wujud kongkrit dari tulisan tangan yang di dalamnya mengandung teks, sedangkan teks sendiri merupakan muatan atau kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hakiki atau kekal. Naskah merupakan warisan budaya nenek moyang yang perlu kita jaga dan lestarikan sebagai asset kebudayaan Nasional Indonesia. Naskah itu berisi informasi tentang hasil budaya, nilai-nilai moral pada masa lampau yang tertuang dalam teks klasik pada naskah (Saduddin, 2017). Naskah-naskah lama itu banyak tertulis dengan bahasa Melayu dengan aksara Arab, atau bahkan juga banyak yang berbahasa Arab, namun tidak semua kita mampu membaca aksara atau bahasa Arab tersebut (Erlina, 2015).

Peninggalan yang berupa naskah adalah peninggalan pikiran para pendahulu kita yang dapat dijadikan media untuk menelusuri informasi hasil budaya masa lampau. Penelusuran naskah-naskah kuno tersebut hanya bisa ditelusuri dan dikaji dengan filologi. Seorang filolog harus mempunyai bekal pengetahuan yang beraneka ragam, terutama pengetahuan bahasa yang menjadi sarana penelitiannya. Karena jangkauan studi filologi meliputi aspek kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan, maka pengetahuan yang luas itu mutlak diperlukan oleh seorang filolog. Seorang filolog, selain akrab dengan bahasa dan sastra, juga mengamati jalannya kebudayaan suatu bangsa.

Filologi berfungsi sebagai studi yang berupaya memahami suatu kebudayaan dan mengungkapkan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan masa kini. Selain itu filologi juga berfungsi menyediakan suntingan teks agar dapat dipahami oleh masyarakat pada zaman tertentu, hal ini akan mempertahankan fungsi naskah secara sosial (Ibrahim, 2019).

Naskah yang akan ditelilti adalah manuskrip salinan yang diberi judul "Syarah Muqoddimah al-Imam Bafadal al-Hadramy Li al-Haitami". Pemberian judul tersebut disebabkan tidak ada judul yang tertulis di naskah salinan tersebut. Objek kajiannya adalah naskah yang membahas dua tema yaitu tentang bab air yang mensucikan dan bab jenis-jenis air yang najis. Dalam penelitian ini peneliti mengaplikasikan hadits yang ada dalam teks naskah tersebut dengan teori hermeneutika J.E. Gracia mengenai teori fungsi interpretasi yang ia bagi ke dalam tiga bagian, yaitu historical function, meaning function dan implicative function. Historical Function bertujuan untuk menciptakan kembali di benak pembaca

kontemporer pemahaman yang dimiliki oleh pengarang teks dan audiens historis, pada fungsi ini penafsir menghadirkan pemahaman yang dapat membawa pembaca teks kontemporer seolah hadir ke masa lampau ketika teks tersebut hadir (Jorge J. E. Gracia, 1995). Dari sinilah kita dapat melihat lebih jelas mengapa interpretasi merupakan bagian integral dari pemahaman historical text untuk memahami sebuah teks. Tujannya ialah untuk menjembatani kesenjangan kontekstual, konseptual, budaya dan sebagainya yang memisahkan teks dimana ia dibaca, didengar, atau bahkan diingat. Gracia menegaskan fungsi makna bertujuan untuk di benak menciptakan pemahaman audiens kontemporer mengembangkan makna dari suatu teks. Terlepas dari apakah pemaknaan tersebut sama atau tidak dengan apa yang dimaksud oleh author dan audiens historis. Secara singkat implicative function dapat dipahami sebagai upaya memunculkan suatu pemahaman di benak audiens kontemporer sehingga mereka memahami implikasi dari makna teks yang ditafsirkan. Lebih jelasnya penafsir berhak mengembangkan pemahaman sebagai lanjutan dari pemahaman obyektif tersebut, sehingga teks tersebut mempunyai signifikansi dan bisa diaplikasikan sesuai untuk masa dan tempat di mana penafsiran itu dilakukan.

Dalam penelitian ini, bahwa naskah "Syarah Muqoddimah al-Imam Bafadal al-Hadramy Li al-Haitami", termasuk dalam kategori naskah tunggal. Hal tersebut disimpulkan setelah melakukan penelusuran ke berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan Sonobudoyo, UPT UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan UGM, dan perpustakaan UNY, naskah tersebut belum pernah ada yang mengkaji sama sekali. Peneliti mengambil kesimpulan, bahwa para filolog belum pernah ada yang meneliti naskah ini, sehingga naskah ini layak untuk diteliti secara mendalam dari segi bunyi teks maupun isi teks.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diplomatis yakni dengan menulis kembali isi teks tanpa ada penambahan dan pengurangan apapun, namun metode ini kurang membantu pembaca dalam memahami isi teks. Kemudian peneliti juga mengunakan metode kritis atau standar yaitu dengan menulis kembali isi teks dengan disertai perbaikan terhadap teks terbatas pada kesalahan-kesalahan dalam

penulisan. Semua perbaikan ini, kalaupun ada, akan dilakukan dengan cara memberi catatan agar teks terjaga keasliannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Inventarisasi Naskah

Naskah tersebut didapatkan dari seorang dosen Fak. Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Dr. Habib Abdul Syakur. Ia tinggal di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul Yogyakarta. Naskah ini merupakan salah satu naskah yang dititipkan oleh seorang sahabat dari Purworejo Jawa Tengah sebagai warisan turun temurun dari nenek moyangnya. Naskah ini dititipkan kepada Dr. Habib Abdul Syakur dengan tujuan agar naskah tersebut tetap terjaga dari kerusakan dan kerapuhan kertas yang sudah. Naskah tersebut merupakan naskah tunggal, karena setelah menelusuri ke berbagai perpustakaan yang berhubungan dengan naskah-naskah, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Hasil dari penelusuran, kami tidak menemukan naskah yang serupa atau sudah ada peneliti yang menelitinya. Untuk itu, peneliti menyatakan bahwa naskah ini adalah naskah tunggal

3.2 Deskripsi Naskah

Naskah ini berukuran 34x21 cm dengan ketebalan 4,5 cm. Margin halaman dalam naskah berukuran bawah 8 cm dan kiri kanan 7 cm. Kuras naskah terdiri dari 13 kuras dengan jumlah 16 halaman per kurasnya. Setiap baris dalam 1 halaman berjumlah 13 baris. Kertas yang digunakan pada naskah ini adalah kertas Eropa yang cukup tebal, terlihat bayangan garis halus, bayangan garis tebal, dan sebagian cap air pada margin tengah.

Terdapat tiga cap air pada naskah dengan kertas yang berbeda-beda. Salah satunya ada tulisan W....P...koek dan A D T. Pada kertas tergmbar macan membawa pedang dalam lingkaran bermahkota dan terdapat tulisan PRO PATRIA EENDRAGT MAAKT MAGT di sekitarnya. Setelah dilakukan pengecekan pada katalog watermark, ditemukan bahwa kertas tersebut diproduksi di Belanda antara tahun 1864-1878. Sehingga dapat diperkirakan usia naskah sekitar 135 tahun dan sampai di Indonesia pada tahun 1883.

Bentuk tulisan naskahnya Arab dengan bahasa yang digunakan bahasa Arab *Fushah*. Penjilidan menggunakan kayu dan penjahitan menggunakan benang kasur. Adapun alat tulis yang digunakan peneliti naskah adalah pena dari bulu angsa dengan tinta berwarna hitam dan rubrikasi berwarna merah. Tinta warna merah digunakan untuk menulis *matan* teks sedangkan tinta hitam untuk *syarah*-nya. Tulisan masih dapat dibaca namun kondisi kertas sudah banyak yang bolong dimakan rayap dan penjilidan kuras sudah banyak yang terlepas.

Kutipan awal teks sebagai berikut:

الحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِؤُ مَزِيْدَهُ، يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَعِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ خَصَصْتَهُمْ مِعْوِفَتِكَ وأَيَّدْتَهُمْ بِبُرْهَانِكَ. وَبَعْدُ

Kutipan akhir teks sebagai berikut:

3.3 Ringkasan Isi Naskah

Setelah melakukan penyuntingan dan penerjemahan, secara umum naskah tersebut berisi tentang masalah fiqih. Dari sekian *fasal* yang ada, peneliti mengambil dua *fasal* untuk diteliti yaitu *fasal* air *musta'mal* dan jenis-jenis air yang menajiskan. Dalam kedua *fasal* tersebut secara umum menjelaskan tentang kriteria air yang dapat digunakan untuk mensucikan dan uang menyebabkan najis. Tidak sah bersuci dengan air *musta'mal*, karena ada beberapa jenis air *musta'mal* yaitu (a) air yang digunakan untuk menghilangkan hadas, walaupun berupa hadasnya anak kecil yang belum *tamyis*. Hal ini berdasar pada syahnya *thawaf* dengan syarat suci dari hadas, pendapat ini adalah pendapat yang kuat, (b) air yang digunakan untuk menghilangkan kotoran walaupun kotoran tersebut *dima'fu* (dispensasi), (c) air yang digunakan oleh *daimul hadas* (orang yang selalu hadas karena suatu penyakit), namun kalangan ulama Hanafi membolehkannya, (d) air yang digunakan untuk memandikan mayat, (e)

air yang digunakan orang kafir Kitabiy untuk bersuci dari haid dan nifas, (f) air yang digunakan seorang perempuan gila ketika suami memandikannya. Hal itu dikarenakan, air yang digunakan bisa menghilangkan larangan untuk salat. Sehingga larangan tersebut menyebabkan air menjadi *musta'mal*. Begitu juga dengan Air yang sedikit (kurang dari dua *qullah*), dan benda cair (walaupun lebih dua *qullah*) menjadi najis apabila terkena barang najis, walaupun airnya tidak berubah. Hal ini berdasar pada pemahaman hadis Nabi saw: "Apabila air sampai dua *qullah* maka ia tidak terbebani kotoran (najis)", dari hadis ini bisa dipahami bila air tidak sampai dua *qullah* maka ia akan menanggung najis atau berdampak najis.

Satu hal yang menarik bagi peneliti, dalam muqadimah, pengarang menyampaikan suatu pengajaran bagi kita bahwa sebenarnya kita tidak diharuskan atau diwajibkan mempelajari ini semua, ada perbedaan antara kewajiban individu dan mana kewajiban sosial. Namun, jika kita semua membutuhkan keilmuan itu dan menjadi kebutuhan individu, maka kita menjadi wajib mempelajarinya. Jadi secara tidak langsung dengan bahasa yang halus, pengarang menyeru kepada kita untuk mempelajari kitab ini. Karena pada suatu saat kita pasti memerlukannya.

3.4 Suntingan Air Mensucikan dan Menajiskan pada Naskah

(فَصْلٌ. فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ. لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ)، وَهُوَ مَا أُزِيْلَ الْمِهُ مِنْ رَفْعِ حَدَثٍ وَلَوْ حَدَثَ صَبِيٍّ لَا يُميِّزُ، بِنَاءً عَلَى اِشْتِرَاطِ طُهْرِهِ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ بِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَازَالَةِ الْحُبْثِ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ. وَكَذَا مَا لَا رَفْعَ فِيْهِ كَطُهْرِ دَائِمِ الْحُدَثِ، بِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَازَالَةِ الْحُبْثِ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ. وَكَذَا مَا لَا رَفْعَ فِيْهِ كَطُهْرِ دَائِمِ الْحَدَثِ، وَحَنْفِي لَمْ يَنْوِ. وَغَسْلِ مَيْتٍ وَكِتَابِيَّةٍ مِنْ حِيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لِتَحِلَّ لِحَلِيْلِهَا الْمُسْلِم، وَخُو بَحْنُونِيَّةٍ غَسَلَهَا حَلِيْلُهَا لِذَلِكَ. وَذَلِكَ لَا لَانَّهُ حَصَلَ بِاسْتِعْمَالِهِ زَوَالُ الْمَنْعِ مِنْ خَوْ بَعْنُونِيَّةٍ غَسَلَهَا حَلِيْلُهَا لِذَلِكَ. وَذَلِكَ لَا لَانَّهُ حَصَلَ بِاسْتِعْمَالِهِ زَوَالُ الْمَنْعِ مِنْ خَوْ

⁽Harus menggunakan huruf hamzah qata' karena berwazan af ala) اُزِيْلَ: أُزِيْلَ '

٢ وَإِزَالَةِ: وَإِزَالَةِ

٣ لِذَلِكَ. وَذَلِكَ: لِذَالِكَ. وَذَالِكَ

⁽karena hamza huruf asal) لْأَنَّهُ: لِأَنَّهُ: لِأَنَّهُ إِنَّهُ: لِأَنَّهُ اللَّهُ اللَّ

الصَّلَاةِ، فَانْتَقَلَ الْمَنْعُ اِلَيْهِ ، كَمَا أَنَّ الْغَاسَلَةَ لَمَّا أَثَّرَتْ فِي الْمَحَلِّ تَأْثَرَتْ وَالْمَالُ يُؤَثِّرُ الْإِسْتِعْمَالُ فِيْهِ، الْإِسْتِعْمَالُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيْلِ، بِخِلَافِ الْكَثِيْر، وَهُوَ الْقُلْتَانِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الْإِسْتِعْمِالُ فِيْهِ، الْإِسْتِعْمَالُ فِيْهِ، بَلُ لَوْ جُمِعَ الْمُسْتَعْمَلُ حَتَّى بَلَغَ قُلْتَيْنِ صَارَ طَهُوْرًا. وَإِنَّمَا اللَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْقَلِيْلِ إِنِ انْفَصَلَ اللهُ لَوْ جُمِعَ الْمُسْتَعْمَلُ حَتَّى بَلَغَ قُلْتَيْنِ صَارَ طَهُوْرًا. وَإِنَّمَا اللهُ يُؤَثِّرُ فِي الْقَلِيْلِ إِنِ انْفَصَلَ اللهُ عَنْ الْعُضْوِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْهِ، وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ ١١ جَاوَزَ مَاءُ يَدِهِ مَنْكِبَهُ أَوْ رِجْلِهِ رُكْبَتَهُ نَعْمْ اللهُ عَنْ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ ١١ جَاوَزَ مَاءُ يَدِهِ مَنْكِبَهُ أَوْ رِجْلِهِ رُكْبَتَهُ نَعْمْ /../

[°] فَانْتَقَلَ: فَإِنْتَقَلَ

٦ اِلَيْهِ: إِلَيْهِ

٧ وَإِنَّكَا: وَإِنَّكَا

[^] فَإِنَّهُ: فَإِنَّهُ

٩ وَإِنَّمَا: وَإِنَّمَا

١٠ إِنِ انْفَصَلَ: إِنْ إِنْفَصَلَ

١١ بِاَنْ: بِأَنْ

١٢ إِلَّا إِذَا: إِلَّا إِذَا

١٣ اِلَى: إِلَى

١٤ كَأَنِ انْفُصَلَ: كَأَنْ إِنْفُصَلَ

١٥ إِلَى: إِلَى

١٦ إِزَالَةِ: إِزَالَةِ

١٧ فَاذَا: فَإِذَا

١٨ أو الْيُسْرَى: أَوْ الْيُسْرَى

١٩ وَإِنْ: وَإِنْ

۲۰ اِنْ: إِنْ

التَّنْلِيْثِ غَيْرُنَا، وَلِلْإِغْتِرَافِ سَوَاءٌ قَصَدَ غُسْلَهَا عَنِ الْحُدَثِ اَمْ ' أَطْلَقَ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَالًا، وَإِنْ ' لَمُ تَنْفَصِلْ يَدَهُ عَنْهُ لِانْتِقَالِ الْمَنْعِ اللَّهِ" وَمَعَ ذَلِكَ ' لَهُ أَنْ يُحُرِّكَهَا فَيْهِ تَلاَثًا، وَتَحْصُلُ لَهُ سُنَّةُ التَّوْلِيْثِ، وَلَهُ أَنْ يَغْسِلَ بَقِيَّةَ يَدِهِ بِمَا فِيْهَا وَإِنْ ' صَارَ مَا فَيْهِ تَلاَثًا، وَتَحْصُلُ لَهُ سُنَّةُ التَّوْلِيْثِ، وَلَهُ أَنْ يَغْسِلَ بَقِيَّةً يَدِهِ بِمَا فِيْهَا وَإِنْ ' صَارَ مَا اغْتَرَفَ' لَا مِنْهُ مُسْتَعْمَلًا، لِأَنَّ مَاءَهَا لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْهَا. وَإِذْ خَالُ الجُنُبُ شَيْعًا مِنْ بَدَنِهِ بَعْدَ النِّيَةِ إِلْا نِيَّةِ إِغْتِرَافِ مِنْهُ، يَصِيْرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَالًا اَيْضًا ' اللَّهُ وَلَو انْعَمَسَ ' فَي مَاءٍ قَلِيْلٍ ثُمُّ النَّيَّةِ بِلَا نِيَّةٍ إِغْتِرَافِ مِنْهُ، يَصِيْرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَالًا اَيْضًا ' الْفَاسِهِ نَوَى رَفْعَ الجُنَابَةِ / .../

// اِرْتَفَعَتْ وَلَهُ اِذَا ٢٩ أَحْدَثَ اَوْ ٣ أَجْنَبَ ثَانِيًّا، وَهُوَ فِي الْمَاءِ اَنْ ٣ يَرْفَعَ بِهِ الْحَدَثَ الْمُتَجَدِّدَ وَلِأَنَّهُ ٣ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنِ الْمَاءِ، فَصُوْرَةُ الْإِسْتِعْمَلِ بَاقِيَّةٌ. وَكَذَا لَوْ اِنْعَمَسَ الْحَدَثَ الْمُتَجَدِّدُ وَلِأَنَّهُ ٣ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنِ الْمَاءِ، فَصُوْرَةُ الْإِسْتِعْمَلِ بَاقِيَّةٌ. وَكَذَا لَوْ اِنْعَمَسَ مُحْدِثُ فِي مَاءٍ قَلِيْلٍ ثُمُّ نَوَي ٣٦، فَإِنَّ ٤٠ حَدَثَ جَمِيْعِ اعْضَائِهِ يَرْتَفِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ كَانَ بِبَدَنِهِ خَبْثُ بِمَحَلَيْنِ فَمَرَ الْمَاءُ بِاعْلَاهُمَا ثُمُّ بِاسْفَالِهَا طُهُرَا مَعًا. كَمَا لَوْ نَزَلَ مِنْ عُضْوِ بِبَدَنِهِ خَبْثُ بِمَحَلَيْنِ فَمَرً الْمَاءُ بِاعْلَاهُمَا ثُمُّ بِاَسْفَالِهَا طُهُرَا مَعًا. كَمَا لَوْ نَزَلَ مِنْ عُضْو

٢١ اَمْ: أَمْ

٢٢ وَإِنْ: وَإِنْ

٢٣ اِلَيْهِ: إِلَيْهِ

٢٤ ذَلِكَ: ذَالِكَ

٢٥ وَإِنْ: وَإِنْ

⁽seharusnya hamzah wasal berharkah kasrah) اغْتَرَفَ: اِغْتَرَفَ: اِغْتَرَفَ

۲۷ أَيْضًا: أَيْضًا

٢٨ وَلُوِ انْغَمَسَ: وَلَوْ اِنْغَمَسَ

٢٩ إِذَا: إِذَا

٣٠ اَوْ: أَوْ

٣١ اَنْ: أَنْ

٣٢ وَلاَنَّهُ: وَلأَنَّهُ

۳۳ نَوَيَ: نَوَى

٣٤ فَإِنَّ: فَإِنَّ

جُنُبٍ إِلَى " كَالْ عَلَيْهِ حُبْثٌ، فَازَالَهُ" بِلَا تَغَيُّرٍ. وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي طُهْرٍ مَسْنُوْنِ كَالْغُسْلَةِ الثَّالِيَّةِ وَالثَّالِثَةِ وَالْوُضُوءِ الْمُحَدِّدِ وَالْغُسْلِ الْمَسْنُوْنِ. تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ لِاَنَّهُ" لَمْ يَنْتَقِلُ النَّابِيَّةِ وَالثَّالِثَةِ وَالْوُضُوءِ الْمُحَدِّدِ وَالْغُسْلِ الْمَسْنُوْنِ. تَصِحُ الطَّهَارَةُ بِهِ لِاَنَّهُ مَا يَنْقُصُ عَنِ النَّهِ مَانِعُ. (فَصْلُ فَي الْمَاءِ النَّجْسِ وَخُوهِ. يَنْجِسُ الْمَاءُ الْقَلِيْلُ وَهُو مَا يَنْقُصُ عَنِ الْقُلْتَيْنِ بِأَكْثَرُ " مِنْ رِطْلَيْنِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَاعِعَاتِ، وَإِنْ ' كَثُرَ وَبَلَغَ قُلَالًا كَثِيْرَةً بِمُلَاقًاةِ الثَّكَاتِ، وَإِنْ ' كَثُرَ وَبَلَغَ قُلَالًا كَثِيْرَةً بِمُلَاقًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا ' بَلَغَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا ' بَلَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا ' بَلَغَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَدِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَهُ مَا يَعْمِلُ الْخُبْثَ، أَيْ يَتَأَثَّرَ بِهِ وَلَا يَعْمُ لُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعُلُولُ الْعُلِي اللهُ الْعُلْمُ الللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

// حِفْظَ كَثِيْرِ الْمَائِعِ لَا يَشُقُّ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ ''، مَسَائِلُ لَا يَنْجِسُ فِيْهَا قَلِيْلُ الْمَاءِ وَلَا كَثِيْرُ غَيْرِهِ، وَقَلِيْلُهُ بِمُلَاقَةِ النَّجَاسَةِ مِنْهَا مَا لَا يَدْرِكُهُ الطَّرْفُ. آيْ '' الْبَصَرُ الْمَاءِ وَلَا كَثِيْرُ غَيْرِهِ، وَقَلِيْلُهُ بِمُلَاقَةِ النَّجَاسَةِ مِنْهَا مَا لَا يَدْرِكُهُ الطَّرْفُ. آيْ '' الْبَصَرُ لُمُعْتَدِلُ. فَإِنَّهُ ' لَا يُأتِّرُ الْ الْمُعْتَدِلُ. فَإِنَّهُ ' لَا يُأتِّرُ الْمُعْتَدِلُ مَعْلَظٍ وَقَلَّ عُرْفًا وَلَا يُعْتِرْ، وَلَوْ تَعَيَّرَ قَلِيْلًا وَلَا لَمُعْتَدِلُ. فَإِنَّهُ ' لَا يُعْتَرُ وَلَوْ كَانَ مِوَاضِعَ مُتَفَرَّقَةٍ وَلَوْ أَجْتُمِعَ لَرُؤِي لَمْ يُعْفَ عَنْهُ يَعْفَ عَنْهُ اللهِ لِمُشْقَةِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ مِوَاضِعَ مُتَفَرَّقَةٍ وَلَوْ أَجْتُمِعَ لَرُؤِي لَمْ يُعْفَ عَنْهُ

٣٥ إِلَى: إِلَى

٣٦ فَازَالَهُ: فَأَزَالَهُ

٣٧ لِاَنَّهُ: لِأَنَّهُ

٣٨ اِلَيْهِ: إِلَيْهِ

٣٩ بِٱكْثَرَ: بِٱكْثَرَ

ن وَإِنْ: وَإِنْ

ا عَ وَإِنَّ وَإِنْ

٤٢ إذًا: إِذَا

٤٣ اِذْ: إِذْ

عُ كُ أَنَّ : أَنَّ

٥٠ ذَلِكَ: ذَلِكَ

٤٦ اَيْ: أَيْ

٤٧ فَإِنَّهُ: فَإِنَّهُ

٤٨ إنْ: إنْ

وَ مِنْهَا مَيْيَتَةُ لاَدِمَ لَمَا سَائِلٌ عِنْدَ شُقِّ عُضْوٍ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا. وَيَلْحِقُ شَاذُ الجُنْسِ بِغَالِيهِ. وَمَا شُقَّ فِي سَيْلِ دَمِهِ لَهُ حُكْمَ مَا يَتَحَقَّقُ عَدَمُ سَيْلَانِ دَمِهِ وَلَا يُجْرِحُ، خِلَافًا لِلْغَزَالِيْ. وَذَلِكَ * كَرَنْبُورٍ وَعَقْرَبٍ وَوَرْغٍ وَمَٰلٍ وَبَقِّ وَقِرَادٍ وَقُمَلٍ وَبَرْغُوثٍ وَحَنْفَسَاءَ وَذُبَابٍ. وَذَلِكَ * كَرَنْبُورٍ وَعَقْرَبٍ وَوَرْغٍ وَمَٰلٍ وَبَقِّ وَقِرَادٍ وَقُمَلٍ وَبَرْغُوثٍ وَحَنْفَسَاءَ وَذُبَابٍ. لِمَا صَحَّ مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَمْسِهِ فِيْمَا وَقَعَ فِيْهِ، لِأَنَّهُ * يُتَّقَى جِنَاحَيْهِ الَّذِي لِمَا صَحَّ مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَمْسِهِ فِيْمَا وَقَعَ فِيْهِ، لِأَنَّهُ * يُتَقَى جِنَاحَيْهِ الَّذِي لِمَا عَنْهُ وَسَلَّمَ بِغَمْسِهِ فَيْمَا وَقَعَ فِيْهِ، لِأَنَّهُ * يُتَقَى جِنَاحَيْهِ اللَّذِي فَيْهِ اللَّاهُ . وَغَمْسُهُ يَفْضِي لِمَوْتِهِ كَثِيْرًا، فَلَوْ جَعَسَ لَمَا أَمَرَ فِيْهِ. وَقِيْسَ بِهِ سَائِرُ مَا لَا يَسِيْلُ وَعُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّا إِنْ ١ عَيْرَتْ مَا وَقَعَتْ فِيْهِ، وَلُو تَعَيُّرًا قَلِيْلًا فَلَا عَفْوَ اذْ ٢٠ لَا مُشَقَّةً. وَفَوْ زَالَ تَغَيُّرُ نَعُو الْمَائِع بِهَا طَهُرَ /.../

// عَلَى اِحْتِمَالٍ فِيْهِ، اَوْ " طُرِحَتْ وَهِيَ مَيْتَةٌ وَلَيْسَ نَشْؤُهَا مِنْهُ. اَمَّا اِذَا " طُرِحَتْ وَهِيَ حَيَةٌ، فَاِنَّهَا هِنْهُ. اَمَّا اِذَا " مَاتَتْ. وَكَذَا لَوْ طُرِحَتْ مَيْتَةٌ وَنَشْؤُهَا مِنْهُ. كَمَا وَهِي حَيَةٌ، فَاِنَّهَا وَ لَا تُنْجِسُ وَإِنْ " مَاتَتْ. وَكَذَا لَوْ طُرِحَتْ مَيْتَةٌ وَنَشْؤُهَا مِنْهُ. كَمَا اِقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْحَيْنِ، لَكِنْ خَالَفَهُمَا كَثِيْرُونَ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفُ تَبَعَهُمْ وَمِنْهَا فَمُ هُوَّ اِقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْحَيْنِ، لَكِنْ خَالَفَهُمَا كَثِيْرُونَ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفُ تَبَعَهُمْ وَمِنْهَا فَمُ هُوَّ تَنَجَّسَ، ثُمَّ غَابَتْ وَإِحْتَمَلَ وَلَوْ عَلَى بُعْدِ وُلُوْغُهَا فِي مَاءٍ جَارٍ اَوْ " رَاكِدٍ كَثِيْرٍ. وَكَذَلِكَ " الصَّيِيُّ، إِذَا " تَنَجَّسَ ثُمَّ غَابَ وَاحْتَمَلَتْ " طَهَارَتُهُ، وَمِثْلُهُمَا كُلُّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَإِنْ " لَمُ

٤٩ وَذَلِكَ: وَذَالِكَ

^{° ۚ} لِاَنَّهُ: لِأَنَّهُ

٥٠ إِلَّا إِنْ: إِلَّا إِنْ

۲° اِذْ: إِذْ

٥٣ أوْ: أَوْ

٥٠ أمًّا إذًا: أُمًّا إِذَا

^{°°} فَإِنَّهَا: فَإِنَّهَا

٥٦ وَإِنْ: وَإِنْ

٥٠ أۋ: أَوْ

٥٨ وَكَذَلِكَ: وَكَذَالِكَ

٥٩ إذًا: إذًا

٦٠ وَاحْتَمَلَتْ: وَاحْتَمَلَتْ

٢٦ وَإِنْ: وَإِنْ

٢٦ فَإِذَا: فَإِذَا

٦٣ أَوْ: أَوْ

٢٠ وَإِنْ: وَإِنْ

١٥ الأصْلُ: الْأَصْلُ

٢٦لِآنَّ: لِأَنَّ

۲۷ أصْل: أَصْل

مِنْ الْمِنْ أَصْلُ أَصْلُ: أَصْلُ

٢٩ إِذْ: إِذْ

٧٠ أصْل: أَصْل

٧١ أَقْوَى: أَقْوَى

۲۷لِاَنَّ: لِأَنَّ

٧٣ الْإِنَاءِ: الْإِنَاءِ

٢٤ أمَّا: أُمَّا

٥٠ إذًا: إذًا

٢٠ ذَلِكَ: ذَالِكَ

٧٧ فَإِنَّهُ: فَإِنَّهُ

3.5 Transliterasi dan Terjemah Naskah

Trasliterasi

Terjemahan

Faşlun. fi al-māi al-musta'mali lā tasihhu at-tahāratu bi al-māi musta'mali, wa huwa mā uzila bihi māni'un min raf'in hadasin wa lau hadasa lā yumayyizu, bināan isytirati tuhrihi lisihhati al-tawāfi bihi, wa huwa al-mu'tamādu. wa izālati khubsin wa lau ma'fuwan 'anhu, wa kaza mā lā raf'a fihi katuhri dāimi al-hadasi. wa hanafiyyu lam yanwi. wa gasli mayyitin wa kitabiyyatin min haysin au nifasin litahilla lihaliliha al-muslimi, wa nahwi majnunatin gassalaha haliliha liżālika, wa żālika lannahu hasala bisti'māllihi zawālu al-man'i min nahwi al-salāti, fantagala al-man'u ilayhi, kamā anna al-gasālata lammā aššarat fi almahalli taassarat Wa innamā yuassiru al-isti'mālu fi al-māi al-qalīli, bi khilafi al-kasīri, wa huwa al-qulatāni. fainnahu lā yuassiru al-isti'mālu fihi, bal lau al-musta'malu hatta balaga qulatayni sāra tahūran, wa innamā yuassiru fi al-qalili in infașala 'an al-'udwi al-musta'mali fihi, wa lau hukman bian jawaza mau yadihi mankibahu au rijlihi rukbatahu Na'am/

Fasal tentang air musta'mal. Tidak sah bersuci dengan air musta'mal. Jenis air musta'mal adalah (a) air yang digunakan untuk menghilangkan hadas, walaupun berupa hadasnya anak kecil yang belum tamyis. Hal ini berdasar pada syahnya thawaf dengan syarat suci dari hadas, pendapat ini adalah pendapat yang kuat; (b) air yang digunakan untuk menghilangkan kotoran walaupun kotoran tersebut dima'fu (dispensasi) (c) air yang digunakan oleh daimul hadas (orang yang selalu hadas karena suatu penyakit) namun kalangan ulama hanafi membolehkannya (d) air yang digunakan umtuk memandikan mayat, (e) air yang digunakan orang kafir kitabiy untuk bersuci dari haid dan nifas; (f) air yang digunakan seorang perempuan gila ketika suami memandikannya. Hal dikarenakan, air yang digunakan menghilangkan larangan bisa untuk salat. Sehingga larangan tersebut menyebabkan air menjadi musta'mal, seperti seorang yang lagi mandi percikan air mengenai badan maka badan tersebut menjadi musta'mal, dengan sarat air yang dikenai percikan masih sedikit, namun bila air yang dikenai percikan banyak (sekitar dua qullah) maka air tersebut tidak musta'mal. Bahkan bila air

musta'mal dikumpulkan sampai qulla maka air tersebut dua berubah menjadi suci dan mensucikan (tahur). Hanya saja air sedikit tersebut menjadi vang musta'mal bila terkena percikan air basuhan dari anggota tubuh yang musta'mal. Walaupun najis hukman, seperti air yang ditangan mengalir ke pundak atau kaki, atau dari kaki ke tumitnya, ya /

//Lā yadurru al-infiṣālu min badani al-junubi, illa ida kana ila mahallin la yaglibu fihi at-taqazufu, kain infasala ila nahwi al-ra'si al-qadami, bikhilafihi ila nahwi as-sadri. wa 'ulima mimmā tagarrara annahu lā tasihhu altahāratu bi al-musta'mali fi raf'i alhadasi wa la izalati al-najsi wa la fi gayrahima. fa iżā adkhala mutawaddi'u yadahu al-yumna au alyusra au juzan minhumā wa in qalla fi al-māi al-qalīli, ba'da gasli wajhihi salāsan, sawāun gasada al-taslīsa au atlaga au wahidatan in gasada tarka attaslisi gayranā, wa lil-igtirāfi sawāun qaşada gaslahā an al-hadasi am atlaqa sāra al-mā'u musta'mālan, wa in lam tanfasil yadahu 'anhu liintiqali al-man'i żālika, ilayhi wa ma'a lahu yuharrikuhā fihi salāsan. Wa tahsulu lahu sunnatu al-taslisI, wa lahu an yagsila baqiyyata yadihi bimā fihā wa in sāra mā igtarafa minhu musta'mālan, lianna māahā lam vanfasil 'anhā. wa idkhālu al-junubi syaian min yadihi ba'da al-niyyati bilā niyati igtirāfi minhu, yasīru al-māu musta'mālan aydan. wa lau ingamasa fi main qalilin, summa ba'da ingimāsihi nawā raf'a aljinābati/

//Akan tetapi, tidak masalah percikan dari air badan orang yang junub kecuali jika mengenai badan yang airnya tidak deras, seperti air dikepala mengalir ke kaki, sebaliknya jika air tersebut mengalir ke dada. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak sah bersuci dengan musta'mal untuk bersuci hadas atau menghilangkan najis atau selain keduanya. Apabilla berwudu' orang yang memasukkan tangan kanan, tangan kiri atau bagian anggota tangan ke dalam air yang sedikit setelah membasuh mukanya tiga kali dengan maksud tiga-tiga atau tidak, atau sekali dengan maksud meninggalkan tiga-tiga menurut pendapat selain kami (madhab syafi'iy), atau mencelupkannya dengan maksud untuk menghilangkan hadas atau tidak terrsebut maka air menjadi musta'mal walaupun tangannya masih didalam air karena berpindahnya mani' ke dalam air tersebut dalam keadaan demikian

//Irtafā'at. wa lahu izā ahdasa au ajnaba saniyyan, wa huwa fi al-mai an yarfa'a bihi al-hadasa al-mutajaddida yanfaşil liannahu lam 'an al-maI, fasuwratu al-isti'māli bāqiyyatun. Wa każā lau ingamasa muhdisun fi māin qalilin summa nawa, fainna hadasa jamī'i a'dāihi yartafi'u ala al-mu'tamadi /Wa lau kāna badanihi khabsun bimahalayni, famarra al-mau bi a'lahuma summa biasfālihima tahurā ma'an. Kamā lau nazala min 'udwi junubin ila mahalin alayhi khabsun. faazālahu bila tagayyurin. Wa al-musta'malu fi tuhrin masnūnin ka al-gaslati al-saniyyati wa al-sālisāti wa al-wudūi al-mujaddidi wa al-gasli al-masnūni tasihhu al-tahāratu liannahu lam yantaqil ilayhi mani'un. Faslun. fi al-mai al-najsi wa nahwihi. yanjusu al-māu al-qalīlu, wa huwa mā yangusu an al-qulatayni biaksara min ritlayni wa gayruhu min almāi'āti. wa in kasura wa balaga qulālan kasīratan bimulāqāti al-najāsati, wa in

ia menggerakkan tangannya tiga kali. Membasuh tiga kali menjadi sunnah jika orang tersebut membasuh anggota tangan yang belum terkena basuhan, walaupun anggota badan yang dicelupkan ke dalam air tersebut menjadi musta'mal disebabkan percikan air yang ada di anggota tangan. Begitu juga air menjadi musta'mal jika orang yang sedang junub memasukkan bagian anggota badannya dengan niat menghilangkan hadas atau iseng. seseorang mencelupkan kedalam air setelah mencelupkan kedalam air niat untuk menghilangkan hadas, maka ia telah suci dari hadas/

//Seandainya dia hadas atau junub keduakalinya dan dia masih berada dalam air untuk menghilangkan hadas yang baru, maka air tetap musta'mal. Begitu pula jika orang yang sedang hadas menceburkan semua anggota badannya ke dalam air kemudian berniat untuk menghilangkan hadas maka, maka ia sudah tidak hadas lagi menurut pendapat yang mu'tamat (kuat) / Jika di badannya ada kotoran di dua tempat, kemudian ia air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah maka kedua tempat tersebut menjadi suci. Hal ini Seperti air yang mengalir dri angota badan orang yang junub ke tempat yang ada kotorannya kemudian kotoran tersebut bersih dan air tidak berubah Sah warna bau.

lam yatagayyar limafhumi mā ṣahha min qawlihi ṣalla allāhu 'alayhi wa sallama. iża balaga al-māu qulatayni lam yaḥmil khabsan. iż mafhumuhu, anna mā duwnahumā yaḥmilu al-khabsa, ay yataassaru bihi wa lā yadfa'uhu wa fāraqa kasīru al-māiy'i kasiru al-māl, bianna/

//Hifda kasīri al-māiy'i yasyuggu. wa yustasna min żalika, masāilu lā yanjisu fiyhā galīlu al-māi wa lā kašīru gayrihi, wa qalīluhu bimulāgāti al-najāsati, minhā mā lā vudrikuhu altarfu. ay al-basaru al-mu'tadilu. fainnahu lā yuassiru in kāna min gayri mugalladin wa qalla 'urfan wa lam yugayyir, wa lau tagayyara qafilan wa lam yahsul bi nglihi li musyaqqati al-ihtirazi 'anhu, wa lau kāna bi mawādi'a mutafarrigatin wa lau ujtumi'a laruiya lam yu'fa 'anhu, Wa minhā maytatun lā dama lahā sāilun inda syuqqi 'udwin minha fi hayatiha. wa yulhiqu syāżu al-jinsi bi gālibihi. wa mā syugga fī sayli damihi lahu hukmu mā yatahaqqaqu 'adamu saylāni damihi, wa la yujrahu, khilafan lilghazaliy. wa hukumnya bersuci menggunakan air musta'mal dari taharah yg sunnah seperti air basuhan wuduk yang kedua dan ketiga, tajdidul wudu', dan mandi vang disunnahkan; karena mani' (hal yang mencegah kesucian air) tidak pindah ke air tersebut. fasal. Air dan sejenisnya yang najis. Air yang sedikit (kurang dari dua qullah) dan benda cair (walaupun lebih dua qullah) menjadi najis apabila terkena barang najis, walaupun airnya tidak berubah. Hal ini berdasar pada pemahaman hadis Nabi saw: "apabila sampai dua gullah maka ia tidak terbebani kotoran (najis)", dari hadis ini bisa dipahami bila air tidak sampai dua qullah maka ia menanggung najis berdampak najis dan tidak bisa menghindarinya. Benda cair berbeda dengan air yang banyak/

//menjaga air yang banyak tidak sulit. Ada pengecualian dari persoalan tersebut, air yang sedikit atau banda cair yang banyak sedikit tidak maupun yang menjadi najis jika terkena najis yang tidak kelihatan dzatnya oleh mata. Najis tersebut bukan najis mughalladah, sedikit dan tidak mengubah air. Jika air tersebut berubah walaupun sedikit dan tidak berhasil membuang najis untuk karena sulit tersebut menjaganya dan di tempat yang berpencar dan seandainya dikumpulkan pasti akan kelihatan najis tersebut maka air tersebut żālika kazanbūri wa 'aqrabin wa wazgin wa namlin wa naḥlin wa baqqin wa qirādin wa qumālin wa bargūsin wa khanfasāa wa żubābin. limā ṣahha min amri ṣalla al-lāhu alayhi wa sallama bighmsihi fimā wa qa'a fihi. liannahu yuttaqa bijanāḥayhi allazī fihi al-dā'u. wa gamsuhu yaqdi limautihi kasīran. fa law najasa lamā amara fihi. wa qīsa bihi sāiru mā lā yasīlu damuhu. fayu'fa 'anhā illā in gayyarat mā waqa'at fihi, wa lau tagayyaran qalīlan falā afwa iz lā musyaqqata. wa lau zāla tagayyuru nahwi al-māi'i bihā ṭahura/

menjadi najis. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir ketika tubuhnya anggota terpotong sewaktu masih hidup. Hewan yang dipersoalkan darahnya jenisnya, apakah mengalir atau tidak maka dianggap/ dihukumi darahnya tidak mengalir, dan tidak butuh pembuktian (seperti pembedahan) seperti yang dikatakan Imam Ghazali. Seperti: tabuhan besar), kalajengking, (kumbang wazwin, semut, lebah, kutu, kutu binatang, kutu, kutu, kumbang, dan lalat. Hal ini berdasar pada hadis Nabi saw; yang menyuruhnya untuk menenggelamkannya ke dalam air tersebut yang dihinggapinya, karena salah satu kedua sayapnya ada obat, dengan menenggelamkannya menyebabkan hewan tersebut akan mati. Anadaikan hewan tersebut najis niscaya Nabi tidak menyuruh untuk menenggelamkannya. Dan semua hewan yang darahnya tidak mengalir dianalogkannya. Maka hewan tersebut tidak menyebabkan najis dengan ketentuan tersebut tidak air berubah walau sedikitpun, jika airnya berubah maka airnya najis karena tidak sulit untuk menjaganya, dan jika air tersebut perubahanya hilang (air tersebut kembali ke warna asalnya) maka air tersebut menjadi suci kembali. Seperti menuangkan air yang

lain/

//'ala ihtimālin fihi, au turihat wa hiya maytatun wa laysa nasyuhā minhu. Ammā iżā turihat wa hiya hayatun, fainnahā la tunjisu wa in mātat. wa każā lau turihat maytatun wa nasyuhā minhu. kamā igtadāhu kalāmu al-syaikhāini, lakin khālafahumā kasiyrūna, wa la'alla al-musannifu taba'ahum. Wa minhā famu hurratin tanajjasa, summa gabat wa ihtamala wa lau 'ala bu'din wulūguhā fi māin jārrin au rākidin kasīrin. Wa każālika al-sabiyyu, iżā tanajjasa summa gaba wa ihtamalat mislahumā tahāratuhu, wa hayawanin tahirin wa in lam ya'umma ikhtilātuhu bi al-nāsi faizā 'āda wa walaga fi māin qalīlin au māi'in lam yunjisu. Wa in kāna al-aslu bagāa famihiala al-najāsati, lianna ihtimāla altuhri qawiyyu asli tahārati nahwi al-māI, falam yuassir fihi aslu bagāi al-najāsati. iż la yalzamu minha al-tanjisu ma'a i'tisāmi asli al-tuhri bi tāhirin, fa kāna agwa. walā yadurru fi ihtimāli tuhri fahmial-hurrati kaunuhā talagahu bilisānihā, lianna al-māa yaruddu ala iawanibi famiha, fayuthiruhu kawurūdihi ala jawānibi al-ināi almutanajjisi. ammā iżā lam yumkin żālika fainnahu yunjisu mā walaga fihi wa minhā al-qalīlu min dukhani alnajāsati/.

//ke dalam air tersebut atau membuang bangkai tersebut dan tersebut masih utuh. bangkai Adapun bila hewan tersebut di lempar ke dalam air dalam keadaan masih hidup maka hewan tersebut tidak najis. Begitu juga dimasukkan kedalam bila hewan tersebut dalam keadaan mati dan tidak utuh lagi maka tersebut hewan tidak najis yang sebagaimana dikatakan syaikhani (Nawawi dan Rofi'i) namun mayoritas ulama' menolak pendapatnya. Namun Musannif (pengarang) mengikuti pendapat mayoritas ulama'. Persoalan yang lain adalah masalah mulut kucing yang najis namun tidak tampak najisnya dan masih kelihatan najis kemudian ia memasukkan mulutnya ke dalam air vang mengalir atau diam, juga persoalan anak kecil yang terkena najis namun tidak tampak dan dianggap masih suci dan seperti keduanya semua hewan yang suci walaupun pada umumnya jarang berbaur dengan manusia maka apabila ia mengulangi atau mencelupkan kedalam air lagi, baik air itu sedikit atau banyak maka air tersebut tidak najis, walaupun pada mulanya mulut kucing masih ada najis. dikarenakan kecendrungan suci lebih kuat dari sucinya air, maka sisa najis tidak mempengaruhinya, karena tidak pasti menajiskannya dan kuatnya asal suci dengan

perkara suci. Maka perkara yang suci lebih kuat. Begitu juga tidak mudarat mulut kucing yang suci dan lidahnya dicelupkan ke dalam air, karena air terletak di pinggir mulutnya sebagaimana air yang berada di pinggir wadah yang najis. Namun bila tidak demikian maka air tersebut najis. Persoalan yang lain adalah asap yang berasal dari benda yang najis walaupun sedikit/.

3.6 Air Musta'mal dan Ghair Musta'mal

Dalam naskah tersebut, khususnya pada dua *fasal* yang peneliti kaji, terdapat hadits Nabi yang menarik untuk di analisis melalui teori fungsi teks J. E. Gracia. Ada beberapa poin penting yang dapat di analisis dalam teks naskah tersebut, yaitu dikaitkan dengan hadits mengenai air yang tidak menyebabkan najis, *pertama*, karena kadar airnya dua *qullah*, *kedua*, karena air yang telah dijilati oleh kucing dan *ketiga*, karena air bekas mandi junub.

Adapun hadits Nabi S.a.w yang terdapat dalam teks naskah tersebut mengenai penjelasan air dua qullah, yaitu berbunyi: "apabila air sampai dua qullah maka ia tidak terbebani kotoran (najis)", selain itu ada juga pembahasan dari air yang dijilati kucing juga tidak menjadi najis, begitu pula air bekas mandi junub tidak menajiskan. Setelah peneliti telusuri melalui CD-ROM Mausu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Global Islamic Software, 1997, ditemukan banyak sekali hadits Nabi yang menjelaskan hal tersebut. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil satu hadits dari tiga periwayat untuk dijadikan acuan dalam analisis, yaitu hadits tentang air dua qullah, air yang dijilat kucing, dan air bekas mandi junub.

Adapun bunyi haditsnya sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin As-Sariy dan Husain bin Huraits dari Abu Usamah dari Al Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari Ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang air dan (air) yang diminum oleh hewan ternak dan binatang buas berulang kali? Beliau shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab, "Bila air itu lebih dari dua qulah maka tidak mengandung najis." (Hadits Riwayat Nasa'i, No. 52.)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ats Tsauri dari Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas; bahwa salah seorang dari istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mandi janabah, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu dari sisa air mandinya, kemudian ia berkata; "Tadi aku mandi dari air itu." Beliau pun bersabda: "Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun." (Hadits Riwayat Ahmad No. 2435).

Peneliti mengambil satu hadits dari setiap periwayat dengan tiga poin penting yang telah disebutkan diatas agar lebih mudah menganalisisnya. Isi teks naskah ini dianalisis dengan menggunakan teori hermeneutika (interpretasi) Gracia. Dengan melihat hadits yang ada dalam bunyi teks naskah diatas. Gracia mengatakan bahwa interpretasi tidak hanya sekedar menjelaskan atau mengembangkan makna dari teks, akan tetapi interpretasi seharusnya juga mengandung teks yang ditafsirkan (Gracia, 1995). Sehingga interpretasi menurut Gracia melibatkan tiga hal, yaitu (1) teks yang ditafsirkan (interpretandum), (2) penafsir, dan (3) keterangan tambahan (interpretans).

Jorge J.E. Gracia dalam bukunya *A Theory of Textuality* mengenalkan sebuah teori interpretasi yang dikenal dengan teori fungsi interpretasi (*interpreter's function*). Fungsi umum interpretasi adalah menciptakan di benak audiens kontemporer pemahaman terhadap teks yang sedang

ditafsirkan (Almirzanah & Syamsuddin (ed), 2011). Fungsi ini oleh Gracia dibagi ke dalam tiga macam fungsi spesifik yang dapat mempengaruhi bentuk-bentuk pemahaman, yaitu fungsi historis (historical function), fungsi makna (meaning function), dan fungsi implikatif (implicative function).

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga fungsi tersebut serta aplikasinya pada dua hadits yang terdapat di dalam isi teks Naskah tersebut diatas:

- 1. Historical Function (Fungsi Historis) bertujuan untuk menciptakan kembali di benak pembaca kontemporer pemahaman yang dimiliki oleh pengarang teks dan audiens historis, pada fungsi ini penafsir menghadirkan pemahaman yang dapat membawa pembaca teks kontemporer seolah hadir ke masa lampau ketika teks tersebut hadir. Dalam hadits Nasa'i No. 52 ini, jika kita menarik kembali kepada konteks pemahaman hadits pada masa ketika hadits tersebut turun, maka diketahui bahwa hadits ini muncul ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang hukum air yang berada di tanah lapang dan air yang dijilat oleh binatang melata dan binatang buas?" maka beliau pun menjawab: "Jika air itu mencapai dua qullah (tempayan besar) maka ia tidak akan najis karena sesuatu." Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Rafi' berkata, menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar dari Bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana hadits diatas. Adapun dalam hadits kedua yang diriwayatkan oleh Ahmad No. 2435 muncul ketika salah seorang dari istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mandi janabah, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu dari sisa air mandinya, kemudian ia berkata; "Tadi aku mandi dari air itu." Beliau pun bersabda: "Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun."
- 2. Meaning Function (Fungsi Makna) bertujuan untuk menciptakan suatu pemahaman di benak audiens kontemporer yang mungkin melampaui pemahaman yang dimiliki oleh pengarang historis dan audiens historis teks, dengan cara memunculkan aspek-aspek makna teks yang belum diketahui oleh pengarang dan audiens historis. Jika kita melihat kedua hadits diatas berdasarkan teori ini, maka dapat diketahui

bahwa ide dasar dari hadits ini merupakan panggilan moral bagi masyarakat Muslim untuk lebih memperhatikan mana air yang beleh untuk bersuci dan mana yang tidak. Pemaknaan dari air yang boleh tersebut tidak lagi dimaknai secara sempit menurut konteks diturunkannya hadits tersebut tetapi pemahamannya akan lebih meluas jika kita menariknya pada konteks modern saat ini, maka bukan hanya hewan kucing saja, tetapi hewan lain yang ada disekitar kita selain anjing dan babi maka itu tidak najis jika bersuci menggunakan air sisa dari hewan tersebut.

3. Implicative Function (Fungsi Implikatif) dapat dipahami sebagai upaya memunculkan suatu pemahaman di benak audiens kontemporer sehingga mereka memahami implikasi dari makna teks yang ditafsirkan. Adapun implikasi dari teks hadits ini adalah memerintahkan kepada manusia untuk tidak menyepelekan hal yang sekecil apapun, mengingat banyak orang yang hanya melihat hadits berdasarkan konteks saat hadits itu muncul saja, akan tetapi implikasi dari hadits tersebut tetap diindahkan dengan konteks yang lain di dunia modern saat ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dimulai dari suntingan teks, transliterasi, terjemah hingga ke tahap analisis isi teks naskah, dapat disimpulkan bahwa naskah "Syarah Muqoddimah al-Imam Bafadal al-Hadramy Li al-Haitami Fasal al-Ma'u al-Musta'mal Wa Fasal fi Ma'i an-Najsi wa Nahwihi." merupakan naskah yang berisi tentang kitab fiqih dengan berbagai pembahasan. Dari segi analisis isi ditemukan *asbabul wurud* dari hadits yang membahas tiga hal tersebut dari berbagai periwayat, dalam teori interpretasi Gracia disebut dengan istilah *historical function*, dan juga didapatkan *meaning function* dari hadits tersebut untuk selalu menjaga kenajisan, serta dari segi implicative function didapatkan implikasi kepada kehidupan modern saat ini agar lebih berhati-hati dalam bersuci.

Referensi

- Almirzanah, S., & Syamsuddin Sahiron (ed). (2011). *Pemikiran Hermeneutika dalam Tradisi Barat: Reader*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Basuki. (2004). Pengantar Filologi. Semarang: Fasindo.
- Darsa, U.A. (2013). Kodikologi: DInamika Identifikasi, Inventarisasi, dan Dokumentasi Tradisi Pernaskahan Sunda. Bandung: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran.
- Depag RI. (2003). *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Depdikbud. (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erlina. (2015). Kajian Filologi Terhadap Teks Manuskrip Karya Ulama Lampung Ahmad Amin al-Banjary, *Jurnal al-Bayan*, 7 (1),
- Fathurahman, O. (2015). Filologi Indonesia: Teori dan Metode. Jakarta: Prenada Media.
- Gracia, J.J. E. (1995). A Theory Of Textuality: The Logic And Epistemology. Albany: State University Of New York Press.
- Ibrahim, A., Ahmad. D.A, & Nurhayati. M.T. (2019). Wasiat Rasulullah Kepada Ali Bin Abi Thalib Dalam Naskah Wasiyyah al-Mustafa: Edisi Teks dan Terjemahan. *Jurnal Jumantra*, 10 (2)
- Koentjaraningrat. (1977). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kosasih, A., & Supriatna, A. (2014). *Pengantar Penelitian Filologi*. Cileunyi: Semiotika.
- Ma'luf, L. (1986). Al-Munjid fil Lughah. Beirut: Darul Masyriq.
- Saduddin, I. (2017). Tajdid Hadfi al-Soufiyyah al-Ifradiyyah wa al-Ghaibiyyah Ila al-Ijtima'iyyah wa al-Tajribah fi Makhtutah Khaqiqah al-Ma'rifah (Dirasah Filolojiyyah wa Takhliliyyah). *Jurnal Al-Bayan*, 9(2), 33-46.
- Saputra, K. H. (2008). *Pengantar Filologi Jawa*. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra.
- Sudjiman, P. (1995). Filologi Melayu. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tjandrasasmita, U. (2006). *Kajian Naskah-Naskah Klasik dan Penerapan bagi kajian Sejarah Islam di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Libang dan Diklat Departemen RI.